



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1524 /UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 860/UN17.5/TU/2021, tanggal 28 Juli 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 23 Agustus 2021


REKTOR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Dr. M. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1024 /UN17/HK/2021
TANGGAL 23 AGUSTUS 2021
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING DAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLS	SKS	SMT
1.	Prof. Dr. H. Moh Siddik, M.Pd	Pengembangan Kurikulum di SD	A,B,C,D	3	II
2.	Prof. Dr. Dwi Nugroho H, M.Pd	1. Bimbingan Penyuluhan di Sd 2. Pembelajaran Terpadu	A,B C,D	2 2	II IV
3.	Dr. Muhammad Ilyas, M.Pd	Pengembangan Bahan Ajar	A,B,C,D	3	VI
4.	H. Makmun, M.Ag, Ph.D	1. Pendidikan Agama 2. Inovasi Pendidikan 3. Profesi Keguruan	A,B A,B C	3 2 2	II VI VI
5.	Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Si	1. Etika Umum dan Profesi 2. Manajemen Kelas 3. Problematika Pembelajaran di SD	A,B A,B A,B,C	2 2 2	II IV IV
6.	Dr. Vantje Kalukar, M.A	Bahasa Inggris 1	A,B,C,D	2	II
7.	Dr. Nicodemus Sere, M.Pd	1. Profesi Keguruan 2. Manajemen Berbasis Sekolah 3. Inovasi Pendidikan	A,B,D A,B C,D	2 2 2	VI VI VI
8.	Dr. H. Ahmad Ridhani, M.Pd	1. Pembelajaran Bahasa Indonesia SD 2. Pramuka	A,B,C,D C,D	3 2	VI VI
9.	Drs. H. La Djangka, M.Pd	1. Praktik Pengalaman Lapangan 1 2. Permainan Daerah (Penjaskes II)	A,B A,B,C,D	2 2	VI VI
10.	Drs. H. Sunarno, M.Pd	Filsafat dan Teori Pendidikan	A,B,C,D	3	IV
11.	Drs. H. Kusdar, M.Ag	1. Pendidikan Agama 2. Statistika Pendidikan	C,D A,B,C,D	3 2	II IV
12.	Dra. Hj. Warsinah, M.Pd	1. Sosiologi Pendidikan 2. Manajemen Kelas	A,B,C,D C,D	2 2	IV IV
13.	Dra. Hj. Tri Wahyuningsih, M.Si	1. Pendidikan Kewarganegaraan 2. Konsep Dasar Pkn SD 3. Pendidikan Kewarganegaraan di SD	A,B C,D C,D	2 3 2	II II IV
14.	Dra. Sudilah Mangkuwiata, M.Pd	1. Bimbingan Penyuluhan di Sd 2. Pembelajaran Terpadu 3. Praktik Pengalaman Lapangan 1 4. Profesi Keguruan	A,B,C,D A,B,C,D C,D D	2 2 2 2	II IV VI VI
15.	Iksam, S.Pd, M.Pd	1. Konsep Dasar Pkn 2. Pendidikan Kewarganegaraan 3. Pendidikan Kewarganegaraan di SD	A,B C,D A,B	3 2 2	II II IV
16.	Sukriadi, S.Pd, M.Pd	1. Aritmatika SD 2. Statistika Pendidikan 3. Pembelajaran Matematika di SD	A,B A,C B,D	2 2 3	II IV VI
17.	Mustamiroh, S.Pd, M.Pd	1. Sumber dan Media Pembelajaran 2. Manajemen Pendidikan 3. Manajemen Berbasis Sekolah	A A,B,C,D A,B	2 2 2	IV VI VI
18.	Muhlis, S.Pd, M.Pd	1. Pembelajaran Seni Musik, Tari & Drama 2. Pembelajaran Seni Rupa & Menggambar	A,B,C,D A,B,C,D	3 2	IV IV

19.	Fara Virgianita, S.Pd, M.Pd	1. Aritmatika SD 2. Sumber & Media Pembelajaran 3. Statistika Pendidikan 4. Pembelajaran Matematika di SD	C,D B B,D C,D	2 2 2 3	II IV IV VI
20.	Erna Suhartini, S.Pd, M.Pd	1. Konsep Dasar IPA di SD 2. Sumber & Media Pembelajaran 3. Profesi Keguruan	C,D C,D A,B	3 2 2	II IV VI
21.	Hety Diana Septika, S.Pd, M.Pd	1. Bahasa Indonesia 2. Etika Umum dan Profesi 3. Pembelajaran Bahasa Indonesia SD 4. Pramuka	A,B,C,D C,D A,B,C,D C,D	2 2 3 2	II II VI VI
22.	Rosita Putri Rahmi, S.Pd, M.Pd	1. Konsep Dasar IPA di SD 2. Pembelajaran Seni Rupa & Menggambar 3. Inovasi Pendidikan	A,B A,B,C,D C,D	3 2 2	II IV VI



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP 196212311991031024